



Jakarta, 03 Maret 2016

Kepada Yang Terhormat :

1. Gubernur
2. Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi
4. Bupati/Walikota

Di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN BERSAMA  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,  
DAN DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : SE/SJ/ 06 /2016.  
NOMOR : SE/B- 264 /D/Dsp.2/03/2016.  
NOMOR : 410/921/POLPUM.**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI  
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 93 TAHUN 2016; NOMOR  
: KEP-043/A/JA/02/2016; NOMOR : 223 - 865 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERINTAH DAN PERINGATAN  
KEPADA  
MANTAN PENGURUS, MANTAN ANGGOTA, PENGIKUT DAN / ATAU  
SIMPATISAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
GERAKAN FAJAR NUSANTARA  
ATAU DALAM BENTUK LAINNYA  
UNTUK  
MENGHENTIKAN PENYEBARAN KEGIATAN KEAGAMAAN  
YANG MENYIMPANG DARI AJARAN POKOK AGAMA ISLAM**

**Dasar Hukum**

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 93 Tahun 2016; Nomor: KEP-043/A/JA/02/2016; Nomor: 223 - 865 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang perintah dan peringatan kepada

mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. Menindaklanjuti SKB seperti tersebut di atas, kami minta agar Saudara melakukan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi dan pelaporan sebagai berikut:

#### **A. Sosialisasi.**

1. Kedudukan hukum SKB.
  - a. SKB ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga SKB ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
  - b. SKB ini sesuai dengan Pasal 28 E, Pasal 28 I, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Pasal 22, Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; serta, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik).
  - c. SKB ini bukanlah intervensi Pemerintah terhadap keyakinan seseorang, melainkan upaya Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan menyimpang.
2. Sosialisasi kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang isi dan maksud Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor: KEP-043/A/JA/02/2016; Nomor: 223 - 865 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang

perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan / atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam, khususnya Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga.

Diktum Kesatu berbunyi :

***“Memberi Perintah dan Peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya, dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”***

Yang dimaksud dengan ***menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum*** ialah segala usaha, upaya, kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat umum maupun tempat khusus seperti bangunan rumah ibadat dan bangunan lainnya.

Diktum Kedua berbunyi:

***“Memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.”***

Pengertian diktum ini adalah bahwa:

- a. Peringatan dan perintah ditujukan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan ormas Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya.

Artinya bahwa yang menjadi subyek hukum dalam SKB ini adalah mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan ormas Gerakan Fajar Nusantara (**GAFATAR**) atau dalam bentuk lainnya yang melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama Islam.

b. Yang dimaksud dengan perintah dan peringatan untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam adalah suatu kegiatan yang menyebarkan faham dan keyakinan *Millah Abraham* serta faham dan keyakinan yang serupa, yang sesat dan menyesatkan karena mencampuradukan antara ajaran agama Islam, agama Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Alquran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.

Perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khotbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham dan keyakinan *Millah Abraham* serta faham dan keyakinan yang serupa termasuk yang diperingatkan dan diperintahkan untuk dihentikan.

Diktum Ketiga berbunyi:

***“Mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.”***

Artinya apabila peringatan dan perintah untuk menghentikan penyebaran sebagaimana yang disebutkan pada diktum kesatu dan diktum kedua tidak dilaksanakan, maka dapat dikenai sanksi.

Sanksi yang dimaksud dalam ketentuan diktum tersebut adalah sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 1/PnPs/1965 dan/atau Pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Disamping sanksi pidana tersebut di atas, terhadap organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran organisasi dan badan hukumnya melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sosialisasi kepada Warga Masyarakat

Sosialisasi kepada Warga Masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang isi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor: KEP-043/A/JA/02/2016; Nomor: 223 - 865 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan / atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam, khususnya Diktum Keempat dan Diktum Kelima.

Diktum Keempat berbunyi :

***“Memberi perintah dan peringatan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya.”***

Artinya bahwa warga masyarakat diberi peringatan dan perintah untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya, dengan tujuan untuk melindungi mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya termasuk harta bendanya dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mematuhi hukum dengan tidak melakukan tindakan anarkis seperti penyegelan, pengrusakan, pembakaran, dan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya serta harta bendanya.

Diktum KELIMA berbunyi :

***“ Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”***

Artinya warga masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan main hakim sendiri, berbuat anarkis dan bertindak sewenang-wenang terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 tentang penyebaran kebencian dan permusuhan, Pasal 170 tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 tentang pembakaran, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 406 tentang merusak barang dan peraturan lainnya.

## **B. Pembinaan**

Sesuai dengan amanat SKB pada Diktum KEENAM yang berbunyi

***“Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.”***

Adapun pembinaan yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Pemerintah daerah

Pemerintah daerah bersama Tim PAKEM Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota diminta secara proaktif mengadakan pertemuan dengan mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dan warga masyarakat untuk melakukan pembinaan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Mendorong mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dan warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban bermasyarakat serta melaksanakan

ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional.

b. Membina mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya di daerahnya yang dilakukan melalui:

- 1). Bimbingan yang meliputi pemberian nasehat, saran, petunjuk, pengarahan atau penyuluhan keagamaan dan dakwah agar tidak melakukan perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khotbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham dan keyakinan *Millah Abraham serta faham dan keyakinan yang serupa*, yang sesat dan menyesatkan karena mencampuradukan antara ajaran agama Islam, agama Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Alquran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.
- 2). Pemberian perlindungan sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3). Pemberian dorongan untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya, agar tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- 4). Pemberian dorongan untuk pembauran dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan warga muslim lainnya.

## 2. Pemerintah

a. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah terhadap kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang diarahkan untuk menghentikan perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khotbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk menyebarkan faham dan keyakinan *Millah Abraham serta faham dan keyakinan yang serupa*, yang sesat dan menyesatkan karena

mencampuradukkan antara ajaran agama Islam, agama Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Alquran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.

- b. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah terhadap mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya, warga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang diarahkan untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjamin persatuan dan kesatuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pembinaan di bidang agama dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajaran instansi Kementerian Agama Republik Indonesia di pusat dan daerah, bekerjasama dengan para ulama, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi keagamaan.

### **C. Pengamanan dan Pengawasan**

1. Pemerintah daerah bersama Tim PAKEM Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota melakukan pengamanan dan pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui ketaatan mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam bentuk lainnya dan warga masyarakat dalam melaksanakan SKB di daerah masing-masing.
2. Pemerintah melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB melalui monitoring, evaluasi dan supervisi atas pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan SKB dengan memantau, mengamati dan melaporkan kepada aparat setempat yang berwenang, dengan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, anarkis dan sewenang-wenang serta perbuatan lainnya yang melanggar hukum.



#### D. Koordinasi dan Pelaporan

1. Gubernur dan Bupati/Walikota bersama – sama dengan Tim Pakem Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan dan pengawasan.
2. Gubernur bersama-sama dengan Tim Pakem Tingkat Provinsi melaporkan pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Bupati/Walikota bersama-sama dengan Tim Pakem Tingkat Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Tim PAKEM Tingkat Provinsi.
4. Pelaporan pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan keperluan, setidaknya-tidaknya sekali dalam 6 (enam) bulan.
5. Pelaporan pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang bersifat tindak pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian, agar Surat Edaran Bersama ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta.  
pada tanggal : 03 Maret 2016.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA R.I.



Prof. Dr. H. NUR SYAM, M.Si

JAKSA AGUNG MUDA  
INTELLJEN



Dr. M. ADI TOEGARISMAN

DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN  
PEMERINTAHAN UMUM  
KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI R.I.



SOEDARMO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama RI;
2. Jaksa Agung RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Kepala Kepolisian Negara RI.